

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL

2009

Kpt 05 TAHUN 2009, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2010

- ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan perkembangan keadaan, perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2005, UU No 22 Tahun 2007, UU No 2 Tahun 2008, UU No 10 Tahun 2008, UU No 27 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003, PKPU 04 Tahun 2007, PKPU No 06 Tahun 2007, PKPU No 08 Tahun 2007, PKPU No 09 Tahun 2007, PKPU No 10 Tahun 2007, PKPU No 11 Tahun 2007, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 14 Tahun 2008, PKPU No 15 Tahun 2008, Keputusan KPU Nomor 31 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Januari 2009.
- Lamp.: 11 hlm.